

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SOLOK
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN SERTA PELAYANAN PENYEDIAAN DAN
PENGGUNAAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Nomor : **051** /HM.02/K.SB-19/01/2022
Nomor : **SLK/5.3/ 286**

Pada hari ini kamis , tanggal Tiga puluh satu bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua, (31-01-2022) bertempat di Solok yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **TRIATI, S.Pd.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan dan berkantor di Jalan Imam Bonjol RT 01/RW 03 Banda Panduang Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, untuk selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA.**
- II. **MUHAMMAD YUSRIN, Sarjana Ekonomi**, selaku Pemimpin Kantor Cabang Solok PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "Pihak", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Ketua BAWASLU Kota Solok sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan utama mengawasi pelaksanaan Tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing pihak, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BNI	BAWASLU KOTA SOLOK
✓	f

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

PARA PIHAK mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi bidang layanan perbankan sebagai berikut:

- a. Layanan penyaluran dana Satuan Kerja, baik **PIHAK PERTAMA** maupun pihak ketiga atau rekanan.
- b. Layanan produk, giro, tabungan dan deposito
- c. Layanan penerimaan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Layanan pembayaran gaji pegawai (Payroll)
- e. Layanan pemberian fasilitas kredit konsumen kepada pegawai
- f. Pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)
- g. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk setiap kerjasama di bidang layanan perbankan yang disepakati, akan dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme/tatacara pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

BNI	BAWASLU KOTA SOLOK
/	

Pasal 4
KORESPONDENSI

(1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Kantor BAWASLU Kota Solok

Jl. Imam Bonjol RT 01/RW 03 Banda Panduang Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok

Email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Solok

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 99 Kota Solok

Telp. No (0755) 22815 – 22816 -324846 - 324400

Fax. No (0755) 324847

(2) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan yang bersifat khusus dan/atau berkaitan dengan teknis akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan persetujuan bersama kedua belah pihak.

BNI	BAWASLU KOTA SOLOK
/	ⓑ

Pasal 7

Ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) Nota Kesepahaman dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,



TRIATI, S.Pd
Ketua

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSRIN
Pemimpin Cabang

BNI	BAWASLU KOTA SOLOK
✓	✍